



Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dan Hak Paten Produk dalam Kontrak Kolaboratif Rantai Pasok Hulu-Hilir

Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol¹, Etty Mulyati¹, Christianto Tonggo Arisepebra Sigalingging¹

1. Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Indonesia

Correspondence addressed to:

Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol
Email: chandra24001@mail.unpad.ac.id

Abstract. Collaboration in upstream-downstream supply chains is crucial for efficiency and innovation, yet it involves the exchange of valuable trade secrets and patented technologies. Although Indonesia's Intellectual Property Rights (IPR) legal framework exists, literature often lacks integration of simultaneous protection for Trade Secrets and Patents within the complexity of collaborative supply chain contracts, creating a gap between legal theory and the practical need for intellectual asset protection in business collaborations. This study aims to analyze how Indonesian positive law can serve as a foundation and how contracts can be designed as the primary instrument to provide optimal simultaneous legal protection for Trade Secrets and Patent Rights within the context of collaborative upstream-downstream supply chain agreements. It employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches towards the Trade Secret Law, the Patent Law as amended by the Job Creation Law, the Civil Code, and secondary legal materials. Key findings indicate that effective protection requires a combination of proactive efforts by IPR owners (maintaining confidentiality, registering patents) and precise contract drafting, encompassing specific clauses regarding IPR definitions, confidentiality, licensing, ownership of joint inventions, and dispute resolution. The results affirm that the synergy between compliance with formal IPR regimes and meticulous drafting of collaborative contracts is a vital strategy for managing risks and protecting intellectual assets, serving as a risk management tool, clarifying expectations, and providing an additional legal basis within Indonesian supply chains.

Keywords: collaborative contracts; legal protection; patent rights; supply chain; trade secret

Pendahuluan

Kolaborasi di sepanjang rantai pasok, yang membentang dari penyedia hulu (bahan baku) hingga entitas hilir yang berinteraksi dengan konsumen akhir, diakui secara luas sebagai pendorong krusial bagi peningkatan efisiensi operasional, stimulasi inovasi, dan penguatan daya saing ekonomi nasional Indonesia di kancah global (Handoko, 2021). Esensi dari kolaborasi ini terletak pada terbangunnya kepercayaan (*trust*) antar para pihak, yang memfasilitasi pertukaran informasi sensitif dan teknologi. Informasi ini dapat mencakup spektrum yang luas, mulai dari spesifikasi teknis produk, formula kimia, detail proses produksi, data pelanggan strategis, hingga rencana pemasaran (Nugroho & Hartanti, 2022). Demikian pula, teknologi yang dibagikan atau dikembangkan bersama seringkali merupakan hasil invensi yang dapat dilindungi sebagai Paten. Baik informasi maupun teknologi ini acap kali merupakan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling bernilai (*most valuable assets*) bagi suatu entitas bisnis, khususnya dalam bentuk Rahasia Dagang (meliputi proses internal yang efisien, *know-how* operasional) dan Paten (yang melindungi invensi produk atau proses baru) (WIPO, 2022). Namun, sifat terbuka dari kolaborasi ini juga secara inheren menghadirkan risiko signifikan. Terdapat potensi penyalahgunaan informasi rahasia oleh mitra bisnis untuk kepentingan di luar lingkup perjanjian, pelanggaran hak paten yang telah diberikan lisensinya, atau bahkan kebocoran informasi dan teknologi strategis kepada pihak ketiga atau kompetitor langsung (Susanto, 2023). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum HKI yang memadai dan dapat ditegakkan (*enforceable*) menjadi sebuah urgensi mutlak untuk menjaga integritas dan keberlanjutan kolaborasi rantai pasok.

Kerangka hukum HKI di Indonesia menyediakan fondasi bagi perlindungan aset intelektual. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang, 2000) menetapkan kriteria dan lingkup perlindungan bagi informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana terakhir diubah oleh UU Cipta Kerja (UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023) mengatur pemberian hak eksklusif bagi inventor atas invensinya yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industrial. Di sisi lain, instrumen kontrak, yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memegang peranan sentral dalam hubungan bisnis. Prinsip-prinsip fundamental seperti asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), kewajiban melaksanakan kontrak dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) menjadi landasan bagi para pihak untuk merumuskan hak dan kewajiban mereka (Saliman, 2021).

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan atau kesenjangan (*gap*) dalam literatur yang ada. Literatur hukum HKI seringkali membahas rezim perlindungan Rahasia Dagang dan Paten secara terpisah atau sektoral, kurang mengintegrasikannya dengan dinamika dan kebutuhan spesifik dalam konteks kontraktual, terutama pada perjanjian kolaboratif yang kompleks seperti dalam rantai pasok (Prasetyo, 2022). Sebaliknya, literatur hukum kontrak umum mungkin tidak cukup mendalam dalam kompleksitas perlindungan aset tak berwujud (*intangible assets*) seperti HKI, yang memerlukan klausula-klausula khusus dan presisi tinggi (Rahayu, 2021). Studi yang secara spesifik menganalisis interaksi antara rezim Rahasia Dagang dan Paten serta merumuskan strategi perlindungan gabungan melalui instrumen kontrak dalam setting rantai pasok hulu-hilir di Indonesia masih relatif terbatas. Pertanyaan kunci yang belum terjawab tuntas adalah bagaimana merancang kontrak yang mampu menyeimbangkan kebutuhan akan keterbukaan informasi dan teknologi demi tercapainya sinergi kolaborasi, dengan kebutuhan vital untuk melindungi HKI masing-masing pihak secara efektif dan memitigasi risiko pelanggaran (Santoso & Dewi, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia, yang mencakup baik legislasi HKI

(UU Rahasia Dagang dan UU Paten jo. UU Cipta Kerja) maupun hukum kontrak (KUHPerdata), dapat difungsikan sebagai fondasi hukum. Lebih lanjut, artikel ini akan mengkaji bagaimana kontrak dapat dirancang secara efektif sebagai instrumen utama (*primary instrument*) untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal, baik bagi Rahasia Dagang maupun Hak Paten, secara bersamaan (*simultaneously*) dalam konteks hubungan kolaboratif antar para pelaku dalam rantai pasok hulu-hilir.

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi kebaruan. *Pertama*, menyajikan analisis yuridis-praktis terhadap isu krusial yang secara nyata dihadapi oleh dunia usaha di Indonesia dalam mengelola risiko HKI ketika terlibat dalam kolaborasi strategis. *Kedua*, menawarkan sintesis analitis antara rezim hukum HKI yang berbeda (Rahasia Dagang dan Paten) dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam konteks bisnis spesifik, yakni dinamika rantai pasok (Simatupang & Handayani, 2022). *Ketiga*, merumuskan rekomendasi mengenai klausula-klausula kontraktual kunci yang bersifat strategis dan dapat diadopsi atau diadaptasi oleh para pihak dalam menyusun perjanjian kolaboratif mereka. *Keempat*, mengisi kekosongan literatur ilmiah di Indonesia yang secara spesifik membahas strategi perlindungan HKI yang *terintegrasi* (mencakup Rahasia Dagang dan Paten sekaligus) dalam kerangka kontrak rantai pasok.

Dengan demikian, tujuan akhir dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum perlindungan Rahasia Dagang dan Hak Paten produk menurut sistem hukum Indonesia, serta mengidentifikasi dan merumuskan strategi perlindungan kontraktual yang efektif dan optimal untuk diimplementasikan dalam perjanjian kolaboratif antara para pihak yang terlibat dalam rantai pasok hulu-hilir.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (atau yuridis normatif), yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perlindungan Rahasia Dagang dan Hak Paten dalam konteks kontrak rantai pasok. Fokus utama adalah pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang, 2000), Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 (UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023), serta ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan yang menjadi dasar hukum kontrak di Indonesia (Saliman, 2021). Peraturan pelaksana terkait lainnya juga akan dianalisis jika relevan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis makna serta lingkup dari konsep-konsep hukum kunci yang menjadi dasar penelitian. Konsep-konsep tersebut antara lain: Rahasia Dagang (definisi, kriteria perlindungan), Paten (definisi, syarat patenabilitas), Perlindungan Hukum (makna, bentuk), Kontrak (asas, syarat sah, klausula), Kolaborasi Bisnis, Rantai Pasok, serta konsep terkait pelanggaran seperti Wanprestasi (pelanggaran kontrak) dan Perbuatan Melawan Hukum (dalam konteks pelanggaran HKI) (Marzuki, 2021).

Pendekatan Analitis (Analytical Approach): Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis keterkaitan logis dan hierarkis antara norma hukum HKI (Rahasia Dagang dan Paten) dengan norma hukum kontrak (KUHPerdata). Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari berbagai model atau formulasi klausula kontrak yang

dirancang untuk melindungi HKI dalam perjanjian kolaboratif rantai pasok, serta mengevaluasi potensi efektivitas dan risikonya (Hadjon & Djatmiati, 2022).

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, yaitu: UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (khususnya bagian yang mengubah UU Paten); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terutama Buku Ketiga. Putusan pengadilan yang relevan (yurisprudensi) akan digunakan sebagai referensi jika ditemukan kasus terkait yang telah diputus.

Bahan Hukum Sekunder: Mencakup publikasi ilmiah dan dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini termasuk buku teks (textbooks) di bidang Hukum HKI, Hukum Kontrak, Hukum Dagang/Bisnis; artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional terakreditasi; doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka; kamus hukum; serta contoh-contoh klausula kontrak HKI yang lazim digunakan (sebagai bahan ilustrasi dan analisis).

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi hukum, yang mencakup penafsiran otentik (berdasarkan penjelasan resmi UU), penafsiran gramatisal (berdasarkan tata bahasa), penafsiran sistematis (melihat kaitan antar pasal atau antar UU), dan penafsiran teleologis/sosiologis (mempertimbangkan tujuan pembentukan UU dan konteks sosial) (Mertokusumo, 2022). Selain itu, digunakan metode argumentasi hukum untuk membangun proposisi logis mengenai strategi kontraktual yang paling efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, serta sistematika hukum untuk mengorganisasi dan menyajikan kerangka hukum perlindungan HKI secara terstruktur.

Secara singkat mengenai metode, penelitian hukum normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis merupakan metodologi yang mapan dan lazim digunakan serta dianggap tepat untuk mengkaji persoalan hukum positif seperti analisis perlindungan HKI dalam kerangka perjanjian kontraktual di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Rezim Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (UU No. 30/2000) dan Implikasinya dalam Kontrak Rantai Pasok

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang, 2000) menyediakan landasan hukum primer bagi perlindungan informasi bisnis yang bersifat konfidensial di Indonesia. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik⁴ Rahasia Dagang. Pasal⁵ 3 menegaskan bahwa suatu informasi mendapatkan perlindungan sebagai Rahasia Dagang apabila memenuhi ketiga kriteria tersebut secara kumulatif: bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan adanya upaya nyata dari pemilik untuk menjaganya (UU Rahasia Dagang, 2000). Sifat perlindungan Rahasia Dagang adalah otomatis (*automatic protection*) dan bersifat *de facto*, artinya perlindungan timbul seketika informasi tersebut memenuhi kriteria dan dijaga kerahasiaannya, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran formal ke instansi pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021). Fokus utama perlindungan terletak pada upaya aktif dan wajar (*reasonable efforts*) dari pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Pemilik Rahasia Dagang diberikan hak eksklusif berdasarkan Pasal 4 UU Rahasia Dagang (2000), yang meliputi hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada pihak lain, atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia

Dagang atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Pelanggaran terhadap hak ini diatur dalam Pasal 13 dan 14. Pelanggaran terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan (tertulis maupun tidak tertulis) untuk menjaga Rahasia Dagang, atau memperoleh maupun menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya melalui spionase industri, pencurian, atau penyadapan) (UU Rahasia Dagang, 2000).

Dalam konteks kontrak kolaboratif rantai pasok, di mana pertukaran informasi sensitif tidak terhindarkan, strategi perlindungan kontraktual menjadi sangat vital untuk melengkapi perlindungan *ex lege* dari UU Rahasia Dagang. Instrumen utama adalah *Non-Disclosure Agreement* (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan. NDA dapat dibuat sebagai perjanjian tersendiri yang mendahului kontrak utama, atau sebagai bagian integral (klausula kerahasiaan) di dalam kontrak kolaborasi itu sendiri (Wijaya, 2022). Efektivitas NDA sangat bergantung pada beberapa elemen kunci:

Definisi Informasi Rahasia: Harus dirumuskan secara jelas, spesifik, namun cukup luas (*broad*) untuk mencakup semua jenis informasi yang ingin dilindungi (misalnya, data teknis, formula, proses, data finansial, daftar pelanggan, strategi bisnis). **Identifikasi Pihak:** Jelas menyebutkan siapa Pihak Pengungkap (*Disclosing Party*) dan Pihak Penerima (*Receiving Party*) informasi.

Kewajiban Pihak Penerima: Merinci secara spesifik kewajiban Pihak Penerima, seperti kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan tingkat kehati-hatian tertentu (seringkali setara dengan menjaga informasi rahasianya sendiri), larangan menggunakan informasi selain untuk tujuan spesifik yang disepakati dalam kontrak, dan larangan mengungkap informasi kepada pihak ketiga manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap.

Jangka Waktu Kerahasiaan: Menentukan durasi kewajiban menjaga kerahasiaan. Penting dicatat, jangka waktu ini seringkali dinegosiasikan untuk tetap berlaku bahkan setelah kontrak utama berakhir (*surviving clause*), terutama untuk informasi yang nilainya bertahan lama (Lubis & Partners, 2021).

Pengecualian: Mencantumkan kondisi di mana kewajiban kerahasiaan tidak berlaku, misalnya informasi yang sudah menjadi domain publik tanpa kesalahan Pihak Penerima, informasi yang diterima secara sah dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan, atau pengungkapan yang diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan.

Konsekuensi Pelanggaran: Menyebutkan sanksi atau upaya hukum jika terjadi pelanggaran, seperti hak untuk menuntut ganti rugi (finansial) dan/atau meminta perintah pengadilan untuk menghentikan penggunaan atau pengungkapan lebih lanjut (*injunctive relief*).

Selain NDA, klausula lain yang relevan mencakup pembatasan akses informasi hanya kepada karyawan atau sub-kontraktor mitra yang benar-benar membutuhkan (*need-to-know basis*), serta kewajiban untuk menerapkan prosedur keamanan internal. Klausula mengenai kewajiban pengembalian atau pemusnahan seluruh salinan informasi rahasia setelah kontrak berakhir juga penting untuk dimasukkan (Pratiwi, 2023). Namun, implementasi perlindungan Rahasia Dagang dalam rantai pasok menghadapi tantangan spesifik. Aliran informasi yang melibatkan banyak pihak (pemasok tingkat 1, tingkat 2, distributor, logistik) secara inheren meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan di titik-titik yang lebih jauh dalam rantai. Kesulitan dalam memonitor tindakan pihak ketiga (misalnya, sub-kontraktor dari mitra utama) dan tantangan dalam pembuktian terjadinya pelanggaran serta sumber kebocoran menjadi isu praktis yang sering dihadapi (Handoko, 2021).

Rezim Hukum Perlindungan Hak Paten (UU No. 13/2016 jo. UU Cipta Kerja) dan Implikasinya dalam Kontrak Rantai Pasok

Berbeda dengan Rahasia Dagang, perlindungan Hak Paten di Indonesia didasarkan pada

rezim pendaftaran (*registration system*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah oleh UU Cipta Kerja (UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023). Objek yang dapat dipatenkan adalah invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangannya⁶ (Pasal 1 angka 2). Suatu invensi dapat diberikan Paten jika memenuhi tiga syarat substantif secara kumulatif: baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*) (Pasal 2 & 3 UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023). Terdapat dua jenis paten: Paten biasa (untuk invensi yang memenuhi ketiga syarat) dan Paten sederhana (untuk invensi baru dan pengembangan dari produk/proses yang sudah ada serta memiliki kegunaan praktis dan dapat diterapkan dalam industri, dengan syarat langkah inventif yang lebih sederhana).

Perlindungan Paten bersifat *de jure*, artinya hak eksklusif baru timbul setelah inventor atau pemegang hak mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), permohonan tersebut diperiksa dan disetujui, serta sertifikat Paten diterbitkan oleh negara. Hak eksklusif ini memberikan wewenang kepada pemegang Paten untuk melaksanakan patennya dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual⁷ atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi⁸ paten atau barang yang dihasilkan dari proses yang diberi paten (Pasal 16 ayat (1) UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023). Perlindungan ini bersifat teritorial (hanya berlaku di Indonesia) dan terbatas waktu, yaitu 20 tahun untuk Paten biasa dan 10 tahun untuk Paten sederhana, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan (Pasal 22 & 122 UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023).

Dalam konteks kontrak kolaboratif rantai pasok, isu Paten muncul terutama ketika terjadi penggunaan teknologi yang dipatenkan oleh satu pihak oleh pihak lain, atau ketika kolaborasi tersebut menghasilkan invensi baru yang berpotensi dipatenkan. Strategi kontraktual menjadi penting untuk mengatur hak dan kewajiban terkait Paten:

Klausula Lisensi Paten: Ini adalah klausula fundamental ketika satu pihak (Lisensor) memberikan izin kepada pihak lain (Lisensee) dalam rantai pasok untuk menggunakan invensi yang dipatenkan. Pengaturan lisensi harus detail dan jelas (Harjono, 2022), meliputi:

Jenis Lisensi: Apakah eksklusif (hanya Lisensee yang boleh menggunakan), non-eksklusif (Lisensor bisa memberi lisensi ke pihak lain), atau lisensi tunggal (hanya Lisensee dan Lisensor yang boleh menggunakan).

Ruang Lingkup: Menjelaskan secara spesifik produk atau proses yang dilisensikan, batasan wilayah geografis (teritori) penggunaan, dan durasi lisensi.

Royalti: Mengatur skema pembayaran royalti (misalnya, persentase penjualan, *lump sum*, atau kombinasi).

Hak Sub-Lisensi: Menentukan apakah Lisensee diperbolehkan memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (misalnya, sub-kontraktornya).

Kewajiban Para Pihak: Merinci kewajiban Lisensor (misalnya, menjamin validitas paten) dan Lisensee (misalnya, menjaga standar kualitas produk, melaporkan penggunaan).

Pengakhiran Lisensi: Kondisi-kondisi yang memungkinkan pengakhiran perjanjian lisensi (misalnya, wanprestasi, kebangkrutan). Perlu diperhatikan ketentuan mengenai perjanjian lisensi dalam Pasal 76-87 UU Paten (UU Paten jo. UU Cipta Kerja, 2023), termasuk kewajiban pencatatan perjanjian lisensi di DJKI, serta potensi isu hukum persaingan usaha jika lisensi mengandung klausula yang bersifat restriktif berlebihan (KPPU, 2021).

Klausula Kepemilikan Invensi Bersama/Turunan (*Joint Development*): Jika kolaborasi berpotensi menghasilkan invensi baru yang dapat dipatenkan, kontrak harus mengatur secara jelas siapa yang akan menjadi pemilik Paten atas hasil pengembangan bersama tersebut. Apakah kepemilikan bersama (*joint ownership*), atau menjadi milik salah satu pihak dengan kompensasi bagi pihak lain? Kontrak juga perlu mengatur hak masing-masing pihak untuk

melakukan eksplorasi komersial atas invensi tersebut, serta pembagian biaya pendaftaran dan pemeliharaan Paten (Susanto, 2023).

Klausula Jaminan (*Warranty*) dan Ganti Rugi (*Indemnity*) terkait HKI: Klausula ini penting untuk alokasi risiko. Pihak yang memberikan lisensi (Lisensor) biasanya memberikan jaminan (*warranty*) bahwa penggunaan HKI yang dilisensikan tidak melanggar HKI milik pihak ketiga. Klausula ganti rugi (*indemnity*) mengatur kewajiban salah satu pihak untuk menanggung dan membebaskan pihak lain dari segala kerugian, klaim, atau tuntutan hukum yang timbul dari pihak ketiga akibat dugaan pelanggaran HKI dalam pelaksanaan kontrak (Putra & Wijaya, 2022).

Klausula Larangan Menantang Validitas Paten (*No-Challenge Clause*): Klausula ini bertujuan mencegah Licensee menantang keabsahan Paten yang dilisensikan selama masa perjanjian. Namun, perlu kehati-hatian karena klausula semacam ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat di beberapa yurisdiksi, meskipun penerapannya di Indonesia perlu dianalisis kasus per kasus (Siregar, 2021).

Tantangan spesifik dalam pengelolaan Paten di rantai pasok meliputi kompleksitas administrasi jika terdapat multi-lisensi antar berbagai tingkatan dalam rantai, risiko terjadinya pelanggaran Paten (meskipun tidak disengaja) oleh anggota rantai pasok yang berada di hilir atau sulit diawasi, serta memastikan bahwa semua Licensee mematuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk menjaga reputasi produk yang dipatenkan (Handoko, 2021).

Optimalisasi Perlindungan HKI Melalui Kontrak Kolaboratif Rantai Pasok: Sintesis dan Strategi

Untuk mencapai perlindungan HKI yang optimal (mencakup Rahasia Dagang dan Paten) dalam kontrak kolaboratif rantai pasok, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan strategis, tidak hanya mengandalkan perlindungan hukum *ex lege* tetapi secara proaktif menggunakan instrumen kontrak.

Langkah awal yang krusial adalah melakukan Uji Tuntas HKI Pra-Kontrak (*IP Due Diligence*). Sebelum memasuki negosiasi atau menandatangani kontrak kolaborasi, setiap pihak sebaiknya melakukan pemetaan internal (*IP mapping*) untuk mengidentifikasi aset HKI yang dimiliki atau relevan dengan kolaborasi tersebut: informasi apa saja yang merupakan Rahasia Dagang vital, invensi apa yang sudah atau akan dipatenkan, serta HKI apa yang mungkin perlu dilisensikan dari atau kepada mitra (WIPO, 2022). *Due diligence* ini juga mencakup pemeriksaan status HKI calon mitra untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam perancangan kontrak itu sendiri, beberapa prinsip dasar harus dipegang teguh:

Klaritas dan Presisi (*Clarity and Precision*): Menghindari penggunaan istilah yang ambigu atau multitasir, terutama dalam mendefinisikan lingkup Informasi Rahasia, Teknologi Berpaten, hak dan kewajiban terkait HKI, lingkup lisensi, dan konsekuensi pelanggaran. Setiap istilah kunci harus didefinisikan dengan cermat (Saliman, 2021).

Keseimbangan (*Balance*): Merancang klausula HKI yang menyeimbangkan antara kebutuhan vital untuk berbagi informasi dan teknologi guna mencapai tujuan kolaborasi (efisiensi, inovasi) dengan kebutuhan esensial untuk melindungi aset HKI masing-masing pihak dari penyalahgunaan atau pengungkapan yang tidak sah (Simatupang & Handayani, 2022).

Antisipatif (*Anticipatory*): Kontrak harus dirancang dengan memikirkan dan mencoba mengantisipasi berbagai potensi masalah yang mungkin timbul di masa depan, seperti kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI (sengaja atau tidak sengaja), penemuan HKI baru hasil kolaborasi, perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi nilai HKI, atau skenario pengakhiran kontrak dan dampaknya pada HKI (Susanto, 2023).

Fleksibilitas (jika relevan): Dalam beberapa kasus, terutama untuk kolaborasi jangka panjang atau yang bersifat eksploratif, mungkin perlu dimasukkan mekanisme peninjauan

atau penyesuaian klausula HKI jika terjadi perubahan signifikan dalam teknologi, pasar, atau strategi bisnis para pihak.

Merancang Klausula Kunci yang Terintegrasi sangat penting untuk melindungi Rahasia Dagang dan Paten secara sinergis:

Klausula Definisi: Harus secara eksplisit membedakan antara "Informasi Rahasia" (yang perlindungannya didasarkan pada kerahasiaan dan kontrak, sesuai UU Rahasia Dagang) dan "Teknologi Berpaten" atau "Produk Berpaten" (yang perlindungannya didasarkan pada pendaftaran dan hak eksklusif sesuai UU Paten). Ini membantu menerapkan rezim kewajiban yang tepat untuk masing-masing jenis aset.

Klausula Supremasi Kerahasiaan: Penting untuk mencantumkan klausula yang secara tegas menyatakan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan atas "Informasi Rahasia" tetap berlaku penuh, *terlepas dari* apakah informasi tersebut memenuhi syarat untuk dipatenkan atau tidak. Ini mencegah argumen bahwa suatu informasi tidak perlu dirahasiakan lagi hanya karena dianggap tidak patenabel (Wijaya, 2022).

Klausula Pengetahuan Sisa (*Residual Knowledge*): Klausula ini seringkali menjadi titik negosiasi yang alot. Klausula ini mengatur status pengetahuan atau keterampilan umum yang secara tidak sengaja melekat pada ingatan individu karyawan setelah terlibat dalam proyek kolaboratif yang menggunakan informasi rahasia pihak lain. Pengaturannya harus sangat hati-hati untuk menyeimbangkan perlindungan Rahasia Dagang dengan hak individu untuk menggunakan pengalaman kerjanya secara umum (Lubis & Partners, 2021).

Klausula Penyelesaian Sengketa: Menentukan secara jelas pilihan hukum (*governing law*) yang berlaku (lazimnya hukum Indonesia jika para pihak dominan di Indonesia dan pelaksanaan kontrak di Indonesia) dan pilihan forum penyelesaian sengketa (*dispute resolution forum*). Pilihan forum bisa berupa Pengadilan Negeri/Niaga atau lembaga arbitrase (seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia - BANI). Seringkali disarankan untuk mencantumkan mediasi atau negosiasi sebagai langkah wajib sebelum menempuh jalur litigasi atau arbitrase (Sutiyoso, 2021).

Analisis Kritis perlu dilakukan terhadap efektivitas perlindungan kontraktual dibandingkan dengan perlindungan hukum HKI yang otomatis atau timbul karena pendaftaran (*ex lege*). Kontrak memiliki keterbatasan inheren, yaitu prinsip relativitas kontrak (*privity of contract*), yang berarti kontrak pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya. Ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan penegakan (*enforcement*) terhadap pihak ketiga di luar kontrak yang mungkin memperoleh atau menggunakan HKI secara tidak sah melalui salah satu pihak dalam kontrak (Rahayu, 2021). Oleh karena itu, strategi yang paling robust adalah mengkombinasikan upaya pemenuhan syarat perlindungan hukum HKI (menjaga kerahasiaan secara internal, mendaftarkan Paten) dengan perancangan kontrak kolaboratif yang komprehensif dan presisi. Kontrak berfungsi sebagai alat manajemen risiko, klarifikasi ekspektasi, dan dasar hukum tambahan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi jika terjadi pelanggaran oleh pihak dalam kontrak itu sendiri.

Simpulan

Sebagai jawaban atas tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Rahasia Dagang dan Hak Paten produk dalam konteks kontrak kolaboratif rantai pasok hulu-hilir di Indonesia menuntut penerapan pendekatan multi-lapis yang bersifat strategis. Kerangka hukum positif nasional, yang terdiri dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana terakhir diubah oleh UU Cipta Kerja, memang menyediakan fondasi perlindungan HKI. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut dalam dinamika kompleks rantai pasok sangat bergantung pada dua pilar utama: (1) tindakan proaktif yang dilakukan oleh pemilik HKI itu sendiri, meliputi implementasi upaya nyata dan wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi dagang serta melakukan pendaftaran Paten atas invensi yang memenuhi syarat; dan (2)

perancangan klausula-klausula kontraktual yang detail, jelas, komprehensif, dan antisipatif. Klausula ini harus secara cermat mengatur berbagai aspek krusial seperti definisi HKI, hak dan kewajiban para pihak, pemberian lisensi, rezim kerahasiaan, kepemilikan atas HKI turunan atau hasil pengembangan bersama, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kontrak, dalam hal ini, berfungsi sebagai instrumen vital untuk mengelola ekspektasi para pihak, mengalokasikan risiko secara jelas, dan memberikan dasar hukum tambahan untuk penegakan hak.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa panduan analitis dan praktis mengenai pentingnya sinergi antara kepatuhan terhadap rezim hukum HKI formal dan kecermatan dalam perancangan hukum kontrak. Sinergi ini mutlak diperlukan untuk melindungi aset intelektual yang seringkali menjadi sumber keunggulan kompetitif dalam dinamika rantai pasok di Indonesia, sebuah area yang memiliki signifikansi krusial bagi peningkatan daya saing bisnis nasional di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Astuti, R. D., & Sudjana, S. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kontrak Kerjasama Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 115-128.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Modul Kekayaan Intelektual Dasar Bagi Usaha Mikro dan Kecil*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2022). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Handoko, W. (2021). Manajemen Rantai Pasok dan Perlindungan HKI: Tantangan dan Strategi di Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 19(3), 150-165.
- Harjono, D. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 89-110.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2021). *Panduan Penilaian Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. KPPU.
- Lubis Ganie Surowidjojo & Partners. (2021). *Legal Aspects of Confidentiality Agreements in Indonesia*. Lexology. (Contoh sumber dari firma hukum/praktisi).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2022). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Cetakan ke-11)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nugroho, A., & Hartanti, F. (2022). Kolaborasi Rantai Pasok dan Pertukaran Informasi: Perspektif Hukum Kontrak. *Diponegoro Law Journal*, 11(4), 540-555.
- Prasetyo, H. (2022). Keterkaitan Hukum HKI dan Hukum Kontrak dalam Perlindungan Inovasi Bisnis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 180-201.
- Pratiwi, A. (2023). Implementasi Klausula Kerahasiaan dalam Kontrak Bisnis untuk Perlindungan Rahasia Dagang. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(2), 310-325.
- Putra, E. M., & Wijaya, K. (2022). Analisis Klausula Indemnity terkait Pelanggaran HKI dalam Kontrak Kolaborasi Teknologi. *Indonesia Law Review*, 12(3), 280-299.
- Rahayu, S. (2021). Keterbatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Pihak Lemah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 415-435.
- Saliman, A. R. (2021). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus (Edisi Ketiga)*. Kencana.
- Santoso, B., & Dewi, R. K. (2023). Mitigasi Risiko Hukum HKI dalam Perjanjian Joint Venture Rantai Pasok. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(1), 75-92.
- Simatupang, T. M., & Handayani, D. (2022). Balancing Collaboration and IP Protection in Supply Chain Relationships: A Conceptual Framework. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 41(3), 305-325. (Contoh sumber internasional relevan).
- Siregar, A. F. (2021). Analisis Yuridis No-Challenge Clause dalam Perjanjian Lisensi Paten Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 250-270.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-17)*. Rajawali Pers.
- Susanto, H. (2023). Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Pengembangan Bersama dalam Kontrak R&D Kolaboratif. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 45-58.
- Sutiyoso, B. (2021). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*. Gramata Publishing.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor⁹ 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹⁰
- Wahyuni, S. (2023). Efektivitas Perlindungan De Jure Hak Paten dan Perlindungan De Facto Rahasia Dagang di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 1-20.
- Wijaya, R. (2022). Perancangan Non-Disclosure Agreement (NDA) yang Efektif dalam Transaksi Bisnis di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 350-365.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2022). *Managing Intellectual Property in Supply Chains*. WIPO Publication.